

**ANALISA PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMBIAYAAN GADAI
EMAS SYARIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG KFO POS
SESETAN**

Oleh

Wahyuni Romadani, NIM 1817051294

Program Studi S1 Akuntansi

ABSTRAK

Pembiayaan gadai syariah (rahn) adalah jaminan/hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (perhiasan atau lantakan) pada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima. Pembiayaan gadai emas syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat. Peneliti memilih Bank Syariah Indonesia KFO POS Seseatan karena salah satu cabang khusus melayani gadai emas syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan merupakan analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan dari variabel data yang diperoleh dari sekelompok subjek yang teliti. Rahn atau gadai adalah pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah dengan jaminan emas. Dimana pembiayaan gadai emas ini menggunakan 3 qard, rahn dan ijarah. Dasar hukum dari gadai (Rahn) berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002. Pembiayaan ini ada karena banyaknya minat dari nasabah yang membutuhkan dana untuk kebutuhan biaya pengeluaran atau lonjakan. Praktik penerapan atau akuntansi yang telah dilakukan sesuai dengan PSAK 107. Dalam menyajikan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia Cabang KFO POS Seseatan telah menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK 107, di laporan keuangan pihak bank telah mengungkapkan yang signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai emas syariah dan menyajikan pembiayaan gadai emas syariah pada suatu akun yang sama dengan produk gadai (ijarah).

Kata Kunci : Pembiayaan Gadai Emas Syariah, PSAK 107.

**ANALYSIS OF ACCOUNTING APPLICATION IN SYARIAH GOLD PAWN
FINANCING AT BANK SYARIAH INDONESIA KFO POS SESETAN
BRANCH**

By

Wahyuni Romadani, NIM 1817051294

ABSTRACT

Sharia pawn financing is the physical guarantee/right of control over valuables in the form of gold (jewelry or gold) to a bank as collateral for the financing (qard) received. Sharia gold pawn financing requires a comprehensive accounting framework that can produce accurate accounting measurements. The researcher chose Bank Syariah Indonesia KFO POS Sasetan because one of its branches specifically serves sharia gold pawn. This type research is descriptive research with qualitative methods. The research used qualitative methods with a case study approach. The data collected in this research is qualitative data, primary and secondary data. The data analysis used is descriptive analysis aimed at providing a description of the research subject. Rahn or pawning is financing provided by sharia bank to customer with gold collateral. Where the gold pawning financing uses 3 qard, rahn, and ijarah. The legal basis of pawning (rahn) is based on DSN Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 and DSN Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002. This financing exist because of the large number of customers who need funds for expenser or surges. The implementation or accounting practices that have been carried out are in accordance with PSAK 107. In presenting the financial statements of Bank Syariah Indonesia KFO POS Sasetan branch, have compiled and presented them in accourdance with PSAK 107, in the financial statements the bank hass disclosed significant information regarding the total payment of sharia gold pawn financing and presented sharia gold pawn financing in the same account as the pawn prodcuct (ijarah).

Keywords : Sharia gold pawn financing, PSAK 107.